

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dikenalkan oleh Stanley Milgram pada 1963 membahas kondisi individu taat terhadap perintah atau aturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh atau menuruti perintah, taat kepada aturan, tunduk, patuh pada ajaran, dan disiplin. Kepatuhan juga memiliki arti ketentuan, undang-undang, aturan, dan ketaatan terhadap seluruh aktivitas sesuai dengan kebijakan yang berlaku (Parhilla *et al.*, 2022:153). Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) juga relevan untuk menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak melalui dua faktor yang memengaruhinya yaitu internal dan eksternal (Fitrianti *et al.*, 2023:55). Faktor internal berkaitan dengan persepsi atau keinginan individu untuk bertindak patuh dalam membayar pajak. Faktor eksternal dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah permintaan dari pemerintah dan aparat pajak, termasuk Sosialisasi Perpajakan dan Pembebasan Bea Balik Nama.

##### **2.1.2 Sosialisasi Perpajakan**

###### **2.1.2.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Widnyani & Suardana (2016:2182), pejabat pajak dapat menggunakan sosialisasi sebagai taktik untuk menginformasikan kepada publik tentang nilai bayar pajak bagi pertumbuhan daerah. Melalui sosialisasi, para wajib

pajak diyakini akan selalu dapat memahami kebutuhan pokok, sehingga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Purba (2016:32-33) mengatakan sosialisasi mengenai pajak dan pandangan sikap saling terkait erat, jika sosialisasi perpajakan yang efisien mengarah pada deskripsi wajib pajak tentang tugas mereka maka wajib pajak diharapkan untuk percaya akan pentingnya membayar pajak untuk mendukung pertumbuhan bangsa.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Wajib pajak diberikan kepercayaan langsung oleh pemerintah saat melaksanakan kewajiban dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan tepat waktu (Pramukty & Yulaeli, 2022:1825).

Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Wardani & Wati, 2018:37).

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya memasyarakatkan sesuatu hingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.

### 2.1.2.2 Strategi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Winerungan (2013:962-963), strategi Sosialisasi Perpajakan yaitu:

1. Publikasi (*Publication*), merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.
2. Kegiatan (*Event*), institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu. Misalnya: kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.
3. Pemberitaan (*News*), pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.
4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*), melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.
5. Pencantuman Identitas (*Identity*), berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.
6. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*), pengertian lobbying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

### 2.1.2.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Indikator sosialisasi perpajakan menurut SAMSAT Kota Tasikmalaya, yaitu:

1. Penyuluhan, P3DW Kota Tasikmalaya mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.
2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh P3DW Kota Tasikmalaya yang diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.
3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas P3DW Kota Tasikmalaya mengenai perpajakan.
4. Pemasangan *billboard*, pemasangan *billboard* dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.
5. Media Sosial, membuat konten di Instagram P3DW Kota Tasikmalaya (SAMSAT Kota Tasikmalaya) mengenai sosialisasi perpajakan. Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) melalui media sosial menjadi lebih mudah dan cepat diakses serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

6. Kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kementerian Komunikasi dan Informatika disetiap lampu merah Kota Tasikmalaya.
7. Publikasi, salah satu bentuk sosialisasi perpajakan yang dilakukan yaitu memasang iklan melalui media cetak dan radio.
8. Event, pada saat HUT Pemprov Jabar, HUT Bapenda Jabar, HUT Satlantas membagikan makanan dan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan dan program yang sedang berlangsung saat ini kepada wajib pajak.

### **2.1.3 Pembebasan Bea Balik Nama**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB II)**

Menurut Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) yaitu menghilangkan tarif pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

#### **2.1.3.2 Tujuan Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB II)**

- a) Tujuan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.
- b) Manfaat
  - 1) Terjaminnya legalitas kepemilikan kendaraan bermotor.
  - 2) Mempermudah persyaratan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
  - 3) Bisa memanfaatkan banyak kemudahan/inovasi layanan Samsat.

- 4) Mempermudah penemuan kembali apabila dokumen STNK/BPKB terjadi kehilangan.
- 5) Mempermudah klaim asuransi kecelakaan.
- 6) Menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain.
- 7) Berkontribusi positif dalam program pembangunan di Jawa Barat.

#### **2.1.3.3 Indikator Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB II)**

Menurut SAMSAT Kota Tasikmalaya, indikator dari pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu:

- a) Pengetahuan mengenai:
  - a. Prosedur pembebasan bea balik nama.
  - b. Persyaratan pembebasan bea balik nama.
  - c. Administrasi pembayaran pembebasan bea balik nama.
- b) *Reability*: Petugas Samsat memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan sesuai prosedur, tanpa kesalahan, dan secara profesional.

#### **2.1.3.4 Dasar Hukum Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB II)**

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 353/KU.03.02-Bapenda tentang “Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor”.

#### **2.1.3.5 Objek dan Subyek Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB II)**

- a) Objek BBNKB
  - 1) Objek BBNKB adalah kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat

dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT7 (tujuh *gross tonnage*), yang:

- a) Diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian;
- b) Diubah bentuk, ganti fungsi dan ganti mesin; dan
- c) Dimasukkan dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap di Indonesia.

## 2. Subjek BBNKB II

Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

### 2.1.3.6 Wajib Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB II)

- a) Wajib BBNKB II adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- b) Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - 1) Orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasa, ahli waris atau pengampunya.
  - 2) Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya.
  - 3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

- c) Setiap lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga penjamin (*leasing*) yang melakukan penjaminan atas pembelian kendaraan bermotor, wajib memfasilitasi Bea Balik Nama kepada yang menerima penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- d) Setiap Lembaga Pembiayaan menguasai objek Pajak melebihi 12 (dua belas) bulan, diakibatkan berakhirnya perjanjian sewa beli yang pertama karena wanprestasi dan/atau habis masa tenor dalam perjanjian, dianggap telah melakukan penyerahan, maka Lembaga Pembiayaan bertindak selaku Wajib Pajak yang wajib melakukan pendaftaran kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua.
- e) Dalam hal pendaftaran BBNKB atas kendaraan yang diproteksi karena ditarik lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga pembiayaan (*leasing*) sebagaimana dimaksud pada poin d, maka setelah melebihi 12 (dua belas) bulan dikenakan beban sebesar 2 kali tarif BBNKB atas penyerahan kedua.

#### **2.1.3.7 Dasar Pengenaan dan Tarif Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB**

##### **II)**

- a) Dasar pengenaan BBNKB II, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). NJKB sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal NJKB belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur tentang NJKB, Kepala Dinas atas nama Gubernur menetapkan NJKB.
- b) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II)

- 1) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar:
  - (a) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan.
  - (b) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang atau barang.
  - (c) 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 2) Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:
  - (a) 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor orang pribadi.
  - (b) 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang atau barang.
  - (c) 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 3) Tarif BBNKB hasil lelang atas kendaraan bermotor bekas pemakaian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, serta kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, yang belum dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Umur kendaraan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB.
- (b) Umur kendaraan diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB.
- (c) Umur kendaraan di atas 10 (sepuluh) tahun, sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB.
- (d) Tarif BBNKB hasil Lelang atas Kendaraan Bermotor bekas pemakaian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, yang telah dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dan 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (e) Tarif BBNKB hasil lelang barang sita/rampas Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas Kendaraan Bermotor milik pribadi, Badan ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dan 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

4) Tarif BBNKB hibah, ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Kendaraan bermotor yang belum dikenakan BBNKB penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB.
  - (b) Kendaraan bermotor yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB.
  - (c) Hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB.
  - (d) Hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang sematamata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1% (satu persen) dari NJKB;
- 5) Tarif BBNKB ubah bentuk, ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah perubahan bentuk, dengan ketentuan dalam hal NJKB perubahan bentuk lebih rendah dari NJKB penetapan sebelumnya, tidak diberikan restitusi dan/atau kompensasi.
- 6) Dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang berlaku.

- 7) Tarif BBNKB ubah fungsi, sama dengan tarif BBNKB sebelumnya.

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2017:193).

Kepatuhan Perpajakan adalah Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003).

Kata “patuh” memiliki arti taat (pada aturan, perintah, dan sebagainya), suka menurut (perintah dan sebagainya), dan disiplin. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan berarti ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (KBBI).

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Putri *et al.*, 2020:21).

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, menyampaikan dan membayar kewajiban perpajakannya dan

menyetorkan kembali surat setoran sesuai peraturan yang berlaku tanpa ada tindakan pemaksaan (Maulida *et al.*, 2023:4).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Arifin & Syafii, 2019:12) menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah bentuk kesediaan dan kesadaran individu sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Kowel *et al.*, 2019:4252).

#### **2.1.4.2 Jenis Kepatuhan**

Menurut Ni Luh (2009:6-7) ada dua jenis kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.
2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut (Sartika *et al.*, 2021:147-148) Hal berikut dapat digunakan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak selama pelaksanaan:

1. Wajib membayar kendaraan bermotor secara lunas.
2. Wajib membayar pajak tepat waktu.
3. Memenuhi standar pemberian informasi tentang kewajiban PKB.
4. Memahami hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Devano yang dikutip oleh Ni luh (2009:6), mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengikuti prosedur yang berlaku.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

#### **2.1.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu & Amirah (2018), indikator kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Ketepatan waktu.
2. Total pembayaran pajak.
3. Informasi disampaikan secara lengkap dan benar.
4. Taat terhadap UU Perpajakan.
5. Tidak pernah terlibat tindak pidana dibidang perpajakan.

## 2.2 Kajian Empiris

Penelitian terdahulu mengenai variabel Sosialisasi Perpajakan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan, diantaranya dilakukan sebagai berikut:

Pratama (2021), dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,020 < 0,05$ .

Apriyani & Tresnawati (2023) “Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor di Kantor SAMSAT Kota I Pajajaran Bandung.

Kusasih & Kustiningsih (2023) “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat)“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembebasan BBNKB tidak memiliki pengaruh signifikan, sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh signifikan. Secara simultan

program pemutihan, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak secara bersamaan.

Widajantie & Anwar (2020) “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)”. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saputra, Dewi, & Erant (2022) “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial pembebasan ganti nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Yulitiawati & Meliya (2021) “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Rahayu & Amirah (2018) “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ammy (2023) “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembebasan bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor,

pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

Aprilianti (2021) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sistem e-samsat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19.

Wangi, *et.al.*, (2023) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Mindan & Ardini (2022) “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19.

Sasana, Indrawan, & Hermawan (2021) “Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Serpong. Secara simultan program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Serpong.

Masita & Latupeirissa (2019) “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum, dan Program SAMSAT Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ningsih, Kepramareni, & Pradnyawati (2022) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bangli”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan kendaraan bermotor wajib pajak di kantor SAMSAT Kabupaten Bangli.

Milania, Artaningrum, & Pradnyani (2023) “Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Badung)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Apsari, Haryanti, & Nawangsasi (2023) “Pengaruh Bea Balik Nama, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar.

Saraswati, Yuesti, & Bhegawati (2022) “Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Ramdani, Faridah, & Badriah (2019) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Ciamis.

Pangestu, Rachman, & Wulandari (2023) “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sikap Rasional dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan pajak sanksi, sosialisasi perpajakan, sikap rasional dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta.

Dongoran *et.al.*, (2022) “Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembebasan hak kepemilikan kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Secara simultan program e-samsat, samsat keliling, penghapusan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan operasi kepolisian berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang (Studi Kasus di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang).”

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis**

No	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Pratama (2021). Kantor Samsat Bersama Denpasar	Variabel: X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak  Metode Kuantitatif	Variabel: X1 Kualitas Pelayanan Fiskus X2 Sanksi Perpajakan	Secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi	Just Best: Journal of Sustainable Business and Management, Volume. 1, Nomor. 1, April 2021; 45-58

		Alat Analisis Regresi Linear Berganda		sebesar 0,020<0,05.	
2	Apriyani, & Tresnawati (2023). Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran	Variabel: X1 Pembebasan Bea Balik Nama X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak  Metode Kuantitatif  Alat analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: X1 Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	Secara simultan kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor di Kantor SAMSAT Kota I Pajajaran Bandung.	Gema Wiralodra, Vol 14, No 1, April 2023, P-Issn 1693-7945, E-Issn: 2622-1969
3	Kusasih, & Kustiningsih (2023). Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat)	Variabel : X2 Pembebasan Bea Balik Nama X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Program Pemutihan	secara parsial pembebasan BBNKB tidak memiliki pengaruh signifikan, sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh signifikan. Secara simultan program pemutihan, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak	Jurnal Revenue, Vol. 3, No. 2, Februari 2023, p-issn : 2723-6498 e-issn: 2723-6501

				secara bersamaan.	
4	Widajantie, & Anwar (2020). Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)	Variabel : X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak  Metode Kuantitatif	Variabel : X1 Program Pemutihan	Secara parsial sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.	Baj (Behavioral Accounting Journal) Vol. 3, No. 2, Desember 2020 e-ISSN: 2615-7004
5	Saputra, Dewi, & Erant (2022). Kantor Samsat Kota Padang.	Variabel : X2 Pembebasan Bea Balik Nama X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel : X1 Program Pemutihan	Secara parsial pembebasan ganti nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,	Jmpis (Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial), Volume 3, Issue 1, 2022 E-Issn: 2716- 375X, P-ISSN: 2716-3768

		Metode Kuantitatif		sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan program pemukhtihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan posialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	
6	Yulitiawati & Meliya (2021). UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU.	Variabel : X2 Pembebasan Bea Balik Nama X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel : X1 Program Pemukhtihan	Secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan pemukhtihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama	Jurnal Ekonomika, Vol. 14 No. 2, Oktober 2021 – Issn 2085-0352
		Metode Kuantitatif			
		Alat Analisis Regresi Linear Berganda			

				kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	
7	Rahayu & Amirah (2018). Kantor Bersama Samsat Kabupaten Brebes).	Variabel : X2 Pembebasan Bea Balik Nama X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Program Pemutihan	Secara parsial pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Permana – Vol. X No. 1 Agustus 2018
8	Ammy (2023). UPT. Samsat Medan Utara.	Variabel : X2	Variabel : X1 Program Pemutihan	secara parsial pembebasan bea balik nama (BBN)	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi

	Pembebasan Bea Balik Nama	X3 Kualitas Pelayanan Pajak	kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.	e –issn : 2548-9224   p–issn : 2548- 7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023
	Metode Kuantitatif	Y Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel <i>Moderating</i>	Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara	
		Alat Analisis Uji <i>Moderated</i> <i>Regression</i> <i>Analysis</i> (MRA)		
9	Aprilianti (2021). Kantor Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah (P3D) (Samsat Cibinong)	Variabel : X2 Sosialisasi Perpajakan Metode Kuantitatif Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Kesadaran Wajib Pajak X3 Insentif Pajak X4 Sistem E- Samsat	Secara parsial insentif pajak dan sistem e- samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19. Secara simultan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sistem e- samsat berpengaruh pada kepatuhan
				Assets, Volume 11, Nomor 1, Juni 2021: 1 – 20

				wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19.	
10	Wangi <i>et.al.</i> , (2023). Kantor Samsat Kabupaten Badung	Variabel : X4 Sosialisasi Perpajakan Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Pengetahuan Perpajakan X2 Sanksi X3 Tarif	Secara simultan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma) Vol. 5, No. 2 Juni 2023, 443-455E-Issn:2716-2710 (Online)
11	Mindan & Ardini (2022). Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan	Variabel : X2 Sosialisasi Perpajakan  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Pengetahuan Pajak X3 Insentif Pajak	Secara simultan pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 11, Nomor 2, Februari 2022
12	Sasana, Indrawan, & Hermawan (2021). Samsat Serpong Kota Tangerang Selatan	Variabel : X2 Pembebasan Bea Balik Nama  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Program Pemutihan	Secara parsial pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Serpong. Secara simultan program	Inventory:Jurnal Akuntansi Issn 2597-7202 (Print); Issn 2613-912X (Online) Vol. 5, No. 2, Oktober 2021, Hal 127-134

				pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Serpong.	
13	Latupeirissa (2019). Kantor SAMSAT Denpasar	Variabel : X1 Sosialisasi Perpajakan  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X2 Biaya Kepatuhan X3 Akuntabilitas Pelayanan Publik X4 Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum X5 Program Samsat Corner	Secara simultan sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jsam (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen), Vol 1 No 3 (2019)
14	Ningsih, Kepramareni, & Pradnyawati (2022). Kantor Samsat Bangli	Variabel : X2 Sosialisasi Perpajakan  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi X3 Kewajiban Moral X4 Kualitas Pelayanan X5 Sanksi Perpajakan	Secara simultan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan kendaraan bermotor wajib pajak di kantor SAMSAT Kabupaten Bangli.	Jurnal Kharisma Vol. 4 No. 1, Februari 2022 E-Issn 2716-2710
15	Milania, Artaningrum, & Pradnyani	Variabel : X2	Variabel : X1	Secara parsial pembebasan BBNKB	Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan

	(2023). Kantor Samsat Kabupaten Badung	Pembebasan Bea Balik Nama X3 Sosialisasi Perpajakan  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Program Pemutihan	berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Humaniora (Jakandara) Vol. 02, No.01 April 2023
16	Apsari, Haryanti, & Nawangsasi (2023). Kantor Samsat Kabupaten Karanganyar	Variabel : X1 Pembebasan Bea Balik Nama  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X2 Sanksi Pajak X3 Kualitas Pelayanan	Secara parsial bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar.	Excellent: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Pendidikan Vol 10, No 1 (2023), July; p. 28-41; Issn:1979-2700 (print) Issn:2747-283 (online)
17	Saraswati, Yuesti, & Bhegawati (2022). Kantor Bersama Samsat Denpasar	Variabel : X5 Sosialisasi Perpajakan  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Pajak Progresif X2 Pengetahuan Pajak X3 Kualitas Pelayanan Fiskus X4 Kewajiban Moral	Secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.	Jurnal Kharisma Vol. 4 No. 3, Oktober 2022E-Issn 2716-2710
18	Ramdani, Faridah, & Badriah (2019). Kantor Samsat Kabupaten Ciamis	Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Kesadaran Wajib Pajak X2 Kualitas Pelayanan Pajak	Secara simultan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap	Akuntapedia; Vol. 1, No. 1, Desember 2019, Halaman 72-95

				kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Ciamis.	
19	Pangestu, Rachman, & Wulandari (2023). Kantor Samsat Kota Surakarta	Variabel : X2 Sosialisasi Perpajakan  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Sanksi Perpajakan X3 Sikap Rasional X4 Kesadaran Wajib Pajak	Secara simultan pajak sanksi, sosialisasi perpajakan, sikap rasional dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta.	Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol 3 (No.2) Juli 2023
20	Dongoran, <i>et.al.</i> , (2022). Kantor Bersama Samsat Kota Tangerang	Variabel : X4 Pembebasan Bea Balik Nama  Metode Kuantitatif  Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel : X1 Program E-Samsat X2 Samsat Keliling X3 Program Pemutihan	Secara parsial pembebasan hak kepemilikan kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Secara simultan program e-samsat, samsat keliling, penghapusan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan operasi	Jurnal Empire Issn : 2775-040X Vol 2, No 2 (2022)

---

kepolisian  
berpengaruh  
terhadap  
kepatuhan  
wajib pajak  
kendaraan  
bermotor di  
Kota  
Tangerang.  
(Studi Kasus  
Di Kantor  
Bersama  
SAMSAT Kota  
Tangerang).

---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan Wajib Pajak adalah bentuk kesediaan dan kesadaran individu sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Kowel *et al.*, 2019:4252). Kepatuhan wajib pajak yang baik sangat diperlukan untuk pelayanan perpajakan. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki sistem *self-assessment* yang mengutamakan kepatuhan pajak. Menurut Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Wajib pajak bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua tugas perpajakannya dengan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, menyampaikan dan membayar kewajiban perpajakannya dan menyetorkan kembali surat setoran sesuai peraturan yang berlaku tanpa ada tindakan pemaksaan (Maulida *et al.*, 2023:4).

Dari sekian banyaknya jenis pajak, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak daerah dengan banyaknya masyarakat yang melakukan pembayaran pajak ini. Hal tersebut terjadi karena banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat.

Banyaknya kendaraan bermotor, salah satunya di Provinsi Jawa Barat, akan mengakibatkan pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak penerimaan di sektor BBNKB II, namun dilihat dari jumlah penerimaan yang terealisasi masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya. Salah satunya disebabkan karena biaya untuk melakukan BBNKB II pada kendaraan bermotor roda empat tergolong mahal. Tarif BBNKB II menjadi beban tersendiri bagi pemilik kendaraan. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya dan melakukan BBNKB II hanya pada saat diselenggarakannya program pembebasan BBNKB II. Selain tarif yang tergolong mahal, salah satu alasan kurangnya kepatuhan terhadap BBNKB II ini adalah ketidaktahuan informasi masyarakat mengenai alur, proses, serta mekanisme dalam tata cara BBNKB II. Persoalan tersebut menjadi tantangan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar penerimaan tidak mengalami penurunan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Wajib pajak diberikan kepercayaan langsung oleh pemerintah saat melaksanakan kewajiban dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan tepat waktu (Pramukty & Yulaeli, 2022:1825). Dalam penelitian ini


sosialisasi perpajakan dinilai dengan skala pengukuran interval yang terdiri dari indikator penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, pemasangan *billboard*, media sosial, kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, publikasi, dan *event*. Namun, persoalan mengenai sosialisasi akan muncul jika tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat. Sebagaimana diketahui partisipasi masyarakat masih sangat kurang. Hal itu dapat dibuktikan juga dengan banyaknya yang belum patuh pajak. Melalui sosialisasi dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, para wajib pajak diharapkan memahami sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga sosialisasi perpajakan dapat memberikan dampak positif bagi kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yulitiawati & Meliya, 2021), Pratama (2021), dan Apriyani, & Tresnawati (2023) yang mengatakan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah menghilangkan tarif pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan dan reability skala pengukuran interval. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Berdasarkan data mengenai realisasi penerimaan BBNKB II selama 6 tahun

dari tahun 2018 sampai puncaknya tahun 2020 penerimaan pajak bea balik nama mengalami penurunan. Penurunan tersebut secara bersamaan terjadi pandemic covid-19 pada tahun 2020 yang membuat seluruh aspek perekonomian mengalami penurunan yang berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Namun, tidak berlangsung lama, tahun 2021 realisasi pajak yang diterima mengalami kenaikan hingga tahun 2022. Namun pada penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor s.d Oktober 2023 mengalami penurunan kembali. Kondisi ini penerimaan BBNKB II yang mengalami fluktuatif, namun peningkatan pada tahun berjalan ini dapat dipengaruhi oleh adanya program Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 353/KU.03.02-Bapenda tentang “Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”. Kebijakan tersebut memberikan harapan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Implikasi dari hal tersebut, dengan terdapat Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) akan semakin meningkatkan wajib pajak yang membayar pajak sehingga hal ini dapat berdampak positif bagi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Saputra, Dewi, & Erant (2022), Dongoran, *et.al.*, (2022), dan Apsari, Haryanti, & Nawangsasi (2023) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa secara parsial pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan teoritis dan didukung oleh penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka variabel dalam usulan penelitian ini yaitu Sosialisasi Perpajakan dan Pembebasan Bea Balik Nama sebagai variabel independen (variabel

bebas) dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (variabel terikat), terbentuk kerangka pemikiran yang disajikan dalam gambar dibawah ini:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam usulan penelitian ini sebagaimana uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Tasikmalaya.
- H<sub>2</sub> : Pembebasan Bea Balik Nama secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Tasikmalaya.
- H<sub>3</sub> : Sosialisasi Perpajakan dan Pembebasan Bea Balik Nama secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Tasikmalaya.